



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.159, 2019

KEMENDAGRI. Standardisasi Sarana dan
Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 TAHUN 2018
TENTANG
STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN
DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan sub urusan kebakaran agar dapat melaksanakan tugas fungsi secara optimal diperlukan standardisasi sarana dan prasarana yang sama bagi pemerintah daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standardisasi adalah standar/ukuran tertentu yang diatur dalam aturan ini untuk penyediaan jenis sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah.
2. Sarana adalah peralatan yang digunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang meliputi peralatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat

pelindung diri.

3. Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan nyawa dan harta benda, dan evakuasi pada saat kejadian kebakaran, nonkebakaran serta kondisi membahayakan manusia.
4. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya sub urusan kebakaran di daerah.
5. Bangunan Gedung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah tempat penyelenggaraan sub urusan kebakaran di daerah provinsi, kabupaten dan kota.
6. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

BAB II

STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan sub urusan Kebakaran wajib menyediakan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran meliputi:

- a. penyiapan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran;
- b. Standardisasi Sarana dan Prasarana pemadam

- Kebakaran; dan
- c. pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua

Penyiapan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

Pasal 3

- (1) Penyiapan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
- a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran;
 - b. inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;
 - c. investigasi kejadian Kebakaran;
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran; dan
 - e. alat pelindung diri.
- (2) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pencegahan Kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota;
 - b. pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota;
 - c. Penyelamatan dalam Daerah kabupaten/kota; dan
 - d. penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota.
- (3) Inspeksi peralatan proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pendataan Sarana dan Prasarana proteksi Kebakaran; dan
 - b. penilaian Sarana dan Prasarana proteksi Kebakaran.
- (4) Investigasi kejadian kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. penelitian dan pengujian penyebab kejadian Kebakaran; dan
 - b. pemberian rekomendasi pencegahan Kebakaran.
- (5) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. sosialisasi dan edukasi pencegahan Kebakaran kepada masyarakat;
 - b. pembentukan Barisan Relawan Kebakaran; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.
- (6) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. alat pelindung diri petugas dalam penanggulangan Kebakaran; dan
 - b. alat pelindung diri petugas dalam Penyelamatan.

Pasal 4

Penyiapan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan untuk Standardisasi pemadam Kebakaran di daerah.

Bagian Ketiga

Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

Pasal 5

Standardisasi Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. Standardisasi Sarana pemadam Kebakaran; dan
- b. Standardisasi Prasarana pemadam Kebakaran di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Paragraf 1

Standardisasi Sarana Pemadam Kebakaran

Pasal 6

Standardisasi Sarana pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi: